



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak oleh :

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Jakarta, 09 Maret 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga, Nomor Handphone 081351935389, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

m e l a w a n

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Semarang, 06 Mei 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Salatiga, Nomor Handphone 081351935389, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak tertanggal 05 April 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 23/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 05 April 2022;

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali ayah Pemohon II yang bernama Sumardi dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai keturunan yang bernama **xxx**, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 16 September 2020;
3. Bahwa dalam akta kelahiran 2 (dua) keturunan Para Pemohon tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari **Pemohon II (Pemohon II)**;
4. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2022 Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sesuai dalam Kutipan Akta Nikah **xxx**;
5. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama **xxx**, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 16 September 2020, diakui sebagai anak biologis dari Para Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu atau **Pemohon II (Pemohon II)**;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Salatiga untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon adalah warga tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor **xxx** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tingkir Tengah tertanggal 04 April 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **xx** sebagai anak biologis dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama **xxx** Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 16 September 2020 merupakan anak

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 2 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biologis dari seorang ayah yang bernama **Pemohon I** dan anak biologis dari seorang ibu yang bernama **Pemohon II**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terimakasih

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan secara pribadi ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5 ;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 3 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon bernama :

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Salatiga, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

-- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya pernah sebagai rekan kerja sesama sopir Ekspedisi dengan Pemohon I sejak tahun 2016;

- Saat saksi mengenal Pemohon 1, Pemohon 1 belum menikah, sekarang saya dan Pemohon 1 sudah tidak menjadi sopir di tempat yang sama ;

- Saya mengenal Pemohon 2 sejak tahun 2020 yang pada saat itu masih pacaran dengan Pemohon 1, Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah menikah di bawah tangan di Sampit, Kalimantan Tengah;

- Saksi mengetahui Pemohon 1 dan pemohon 2 sudah menikah ndibawah tangan diberitahu oleh Pemohon 1 dengan di telepon, dari pernikahan di bawah tangan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah dikaruniai 1 orang anak ;

- Setelah menikah di bawah tangan hingga sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah menikah di KUA, Hingga sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum pernah bercerai ;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Salatiga, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya pernah sebagai rekan kerja sesama sopir Ekspedisi dengan Pemohon I sejak tahun 2016;

- Saat saksi mengenal Pemohon 1, Pemohon 1 belum menikah, sekarang saya dan Pemohon 1 sudah tidak menjadi sopir di tempat yang sama ;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 4 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengenal Pemohon 2 sejak tahun 2020 yang pada saat itu masih pacaran dengan Pemohon 1, Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah menikah di bawah tangan di Sampit, Kalimantan Tengah;
- Saksi mengetahui Pemohon 1 dan pemohon 2 sudah menikah di bawah tangan diberitahu oleh Pemohon 1 dengan di telepon, dari pernikahan di bawah tangan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Setelah menikah di bawah tangan hingga sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 sudah menikah di KUA , Hingga sekarang Pemohon 1 dan Pemohon 2 belum pernah bercerai ;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, dan Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 5 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon yang berupa P-1 dan P-4 ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon maka ditemukan fakta, bahwa :

- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah di bawah tangan pada tanggal 06 Mei 2019 di Sampit, Kalimantan tengah ;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa setelah menikah di bawah tangan Para Pemohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak **xxx** sudah mendapatkan Akta Kelahiran namun dalam Akta Kelahiran tersebut hanya ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari **Pemohon II (Pemohon II)**;
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2022 Para Pemohon melaksanakan

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 6 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak **XXX** tersebut adalah anak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 16 September 2020, dimana Para Pemohon meskipun sudah melakukan pernikahan namun masih di bawah tangan dan tidak dicatatkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan (dalam catatan yang sah sebagaimana tersebut di atas) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim mengetengahkan dan mengartikan "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 ditujukan terhadap anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum agama tetapi tidak dicatatkan" ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 dapat diartikan bahwa " anak yng dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" ;

Menimbang, bahwa menyitir pendapat Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Menyampaikan bahwa "anak di luar perkawinan, bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah sirri, dia berhak menuntut pembiayaan pendidikan atau menuntut hak ganti rugi karena perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata" ;

Menimbang, bahwa Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Menyampaikan hal tersebut karena menurut hemat Hakim karena anak

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 7 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di luar perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan secara biologis dengan ayah menikahi ibu dari anak tersebut di bawah tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon supaya ditetapkan sebagai anak biologis Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 16 September 2020, sebagai anak biologis dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama **XXX**, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 16 September 2020 merupakan anak biologis dari seorang ayah yang bernama **Pemohon I** dan anak biologis dari seorang ibu yang bernama **Pemohon II**;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Tahun 2022 Pengadilan Agama Salatiga;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 8 dari 10 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asroni, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

**Drs. Silachudin.**

Panitera Pengganti,

**Asroni, S.H.**

Perincian biaya perkara

NIHIL

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Sal., hal. 9 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)